



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Ternate, 26 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. xxxxxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon I

Pemohon 2 tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. xxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. **calon isteri**, Perempuan, umur 18 tahun (anak pertama);

2. Anak 2, Laki-laki, umur 13 tahun (anak kedua);

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Anak 3 Perempuan, umur 09 tahun (anak ketiga);
4. Anak 4 Perempuan, umur 08 tahun (anak keempat);
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak pertama para Pemohon yang bernama: calon isteri, Perempuan, 27 Juli 2003/ 18 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat alamat Kel. Bastiong Karance, RT 006/ RW 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Dengan calon suaminya yang bernama : **calon suami**, Laki-laki, lahir di Ternate, 24 November 2002/ 19 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Jl. Batu Angus, RT 001/ RW 001, Kel. Dufa-dufa, Kec., Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam waktu yang dekat ini;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, sesuai dengan surat Pemberitahuan Adanya Halangan/ Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan nomor: B-538/Kua.27.03/Pw.01/XI/2021, tertanggal 16 November 2021;
5. Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara hingga timbullah hal-hal diluar dugaan para Pemohon (anak para Pemohon telah berbadan dua/ Hamil), sesuai dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Kalumata dengan nomor: 183/117/ 2021, tertanggal 17 November 2021;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan kedua calon pengantin, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan para Calon Pengantin tersebut, namun hal

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dapat diselesaikan karena terkendala dengan umur calon Pengantin wanita yang belum mencapai usia 19 Tahun;

7. Bahwa antara kedua calon pengantin tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak kandung para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus Gadis, serta siap menjadi istri/ ibu rumah tangga yang baik;

9. Bahwa para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan Dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama calon isteri, Perempuan, 27 Juli 2003/ 18 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat alamat Kel. Bastiong Karance, RT 006/ RW 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **calon suami**, Laki-laki, lahir di Ternate, 24 November 2002/ 19 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Jl. Batu Angus, RT 001/ RW 001, Kel. Dufa-dufa, Kec., Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatn kepada Pemohon, Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, Calon Suami/Isteri, dan orang tua calon suami tentang pemahaman resiko perkawinan yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, dan dampak sosial bagi anak serta potensi perselidihan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271020904057686 tanggal 15 Juli 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas namacalon isteri, Nomor 549-KCS/HB/2004, tanggal 21 September 2004, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Nomor B-538/KUA.. 27.03/ Pw.XI/2021, tanggal 16 November 2021, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.3);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi IJAZAH yang oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 4 Juni 2021, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.4);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin (Marsellah Julianti Dodi Nurdin binti Dodi Nurdin), Calon Suami (Riski Ramadhan) dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, dan orang tua calon suami Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin karena Saksi sebaga tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawinan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernamacalon isteri, masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya mempunyai pergaulan yang sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengawinkan Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya untuk menghindari perbuatan asusila serta pelanggaran akan norma agama;
- Bahwa sekarang ini Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, kondisi kesehatan dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab;

2. Saksi 2 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin (Marsellah Julianti Dodi Nurdin binti Dodi Nurdin), Calon Suami (Riski Ramadhan) dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, dan orang tua calon suami Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin karena Saksi sebaga tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawinan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernamacalon isteri, masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya mempunyai pergaulan yang sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengawinkan Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya untuk menghindari perbuatan asusila serta pelanggaran akan norma agama;
- Bahwa sekarang ini Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, kondisi kesehatan dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.-----

Keterangan:

1. Calon Isteri bernama , umur 18 tahun, tempat tinggal di kelurahan Bastiong, kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan sbb :

- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya mempunyai hubunyan sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa sebagai calon lateri dari Riski Ramadhan, bersedia menikah dengan Riski Ramadhan;
- Bahwa saya sekarang telah berumur 18 tahun dan sementara mengajukan despensasi kawin untuk menikah dengan Riski Ramadhan;
- Bahwa saya dengan Riski Ramadhan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya dengan Riski Ramadhan (calon suami) telah memlakukan hubungan badan layaknya orang dewasa dan saat ini saya telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan Marsella;
- Bahwa Saya Siap untuk menjadi seorang isteri yang baik;

2. Calon suami bernama: , umur 19 tahun, tempat tinggal di Jln Batu Angus Rt. 001/Rw.001 kelurahan Dufa-Dufa kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan sbb ;

- Bahwa sebagai calon suami daricalon isteri bersedia menikah dengancalon isteri

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya dengancalon isteri telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya sekarang telah berumur 19 tahun dan bekerja sebagai tukang bengkel motor;
- Bahwa saya dengan marsele (calon Isteri) telah melakukan hubungan badan layaknya orang dewasa dan saat ini marsela keadaan hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan Marsella;
- Bahwa Saya Siap untuk menjadi seorang suami dan bapak/kepala keluarga yang baik dan berjanji siap menggauli istri dengan baik serta sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangga bersama isteri dan anak;

3. Keterangan kedua orang tua calon suami yang pokoknya menyatakan bersedia menikahkan anaknya (Rizki) dengan calon Istri (Marsella) serta bersedia membantu ekonomi keluarga mereka dan akan membimbing kearah yang lebih baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon saat ini akan menikah namun karena berusia dibawah 18 tahun atau belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Undang Undang Perkawinan maka Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Pohon yang bernama calon isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.4 serta 2. orang saksi serta telah mendengar Keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan. Calon Suami, ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271020904057686 tanggal 15 Juli 2017; Fotokopi Akta Kelahiran atas namacalon isteri, Nomor 549-KCS/HB/2004, tanggal 21 September 2004, Fotokopi IJAZAH yang oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 4 Juni 2021, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan hukum antara orang tua dan anak dalam suatu keluarga serta keabsahan dari anak yang bernamacalon isteri sebagai anak kandung para Pemohon yang kini baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Nomor B-538/KUA.. 27.03/ Pw.XI/2021, tanggal 16 November 2021, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya halangan perkawinan dari anak yang bernamacalon isteri kerana baru berumur 18 tahun dan atau belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa Bukti P1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Marsellah Julianti Dodi Nurdin Binti Dodi Nurdin) baru berumur 18 tahun, dan telah mempunyai hubungan cinta/pacaran dengan seorang laiki-laki bernama Riski Ramadhan. sehingga saat ini Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dan keduanya telah setuju untk menukah,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya juga telah bersikap dewasa; Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab; bahwa orang tua dari kedua anak tersebut telah menyetujui perkawinan keduanya;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin . Calon Suami, dan orang tua calon suami dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin. yang pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua anak tersebut telah setuju untuk menikah dan kedua orang ruanya telah menyetujui menikahkan kedua anak tersebut serta siap untuk membimbingnya dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang bawah keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin . Calon Suami, dan orang tua calon suami dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, tersebut saling mendukung dalam menyetujui anak yang dimohon dispensasi Kawin dengan calon suami untuk segera menikah; bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin berumur dibawah 19 tahun;.
2. Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya telah setuju untuk menikah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak telah mentetui untuk menikahkan kedua anak tersebut;

4. Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil;

5. Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesuan maupu nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin menyatakan Perkawin hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan jika tidak maka Pengadilan setelah mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak anak akan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 tahun;

2. Bahwa dengan adanya Fakta Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya telah mencalin hubungan cinta yang erat bahkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah hamil telam menunjukan adanya keadaan mendesak untuk menghindari kedu dari perbuatan tercela yang melanggar norma agama dan hukum;

3. Bahwa karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin walaupun baru berumur 18 tahun memiliki fisik yang normal dan bersifat dewasa maka hal tersebut dinilai sebagai kesiapan fisik dan phisikis yang telah siap dalam menjalankan bahtera rumah tangga;

4. Bahwa dengan adanya persetujuan kedua orang tua dalam menyetujui perkawin kedua anak tersebut maka berdapak pada jaminan ekonomi dari perkawin kedua anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama calon isteri, Perempuan, 27 Juli 2003/ 18 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Kel. Bastiong Karance, RT 006/ RW 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **calon suami**, Laki-laki, lahir di Ternate, 24 November 2002/ 19 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Jl. Batu Angus, RT 001/ RW 001, Kel. Dufa-dufa, Kec., Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp20.000,00
4. Redaksi	R10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00
(dua ratustujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tte